



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68 PK/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RICHTEX GARMINDO, dalam hal ini diwakili oleh William Eka Suharja, selaku Direktur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Coaster 8 Blok 23-24 Kawasan Lamicitra Tanjung Mas Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Adi Nurachman, SH., MH., Abdi Manaf, SH., H. Agung Wahono, SH., M.Hum., Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di *Law Firm "KARTIKA AGUNG" Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Gemah Jaya VII/67 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 33/SKA/III/2012/GJ, tanggal 12 Maret 2012,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat ;

m e l a w a n :

1. SRI SUTANTI, bertempat tinggal di Beringin Asri Tengah III/330, Rt.004 Rw.012, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ;
2. SITI ISRIYATI, bertempat tinggal di Tambakaji, Rt.004 Rw.012, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ;
3. SITI FATONAH, bertempat tinggal di Desa Bulugede, Rt.002, Rw.005, Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada :
 1. Guntur Perdamaian, SH., 2. Elizabeth T. Simatupang, SH., 3. Suryono. SH., 4. Ester Natalya Djuwadi, SH., 5. Handoko, SH., M.Kn., M.H.Adv., 6. Primayvira Ribka, SH., Advokat dan Pembela Umum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON SEMARANG, yang memberikan bantuan hukum secara "Prodeo dan Probono" (Cuma-Cuma/gratis) kepada masyarakat miskin dan tertindas, beralamat di Jl. Permata Hijau BB 18 Pondok Hasanudin Semarang 50176,

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan surat kuasa khusus No.639/SK/LBH.MS.SMG/
putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012, tanggal 27 Maret 2012,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon
Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat I, II dan III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. tanggal 19 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat I, II dan III dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat (PT. RICHTEX GARMINDO) dengan masa kerja dan jenis pekerjaan sebagai berikut :

NIK	Nama Penggugat	Mulai Bkerja	Masa Kerja
910145	SRI SUTANTI (Penggugat I)	14 Oktober 1991 Bagian Gosok	17 Tahun
910131	SITI ISRIYATI (Penggugat II)	12 Juli 1996 (Bagian Line 10)	12 Tahun
960344	SITI FATONAH (Penggugat III)	23 September 1996 (Bagian Line 10)	12 Tahun

Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha tekstil / garmen (pakaian jadi) untuk kemudian " di ekspor ", dimana selama mempekerjakan Para Penggugat, pihak Tergugat memberikan upah kepada masing-masing Para Penggugat sebesar :

NIK	Nama Penggugat	Upah Terakhir Yang Diterima (Bulan Oktober 2008)		
		Gaji	Tinjangan Masa Kerja	Jumlah
910145	SRI SUTANTI (Penggugat I)	Rp. 720.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 760.000,00
910131	SITI ISRIYATI (Penggugat II)	Rp. 730.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 760.000,00
960344	SITI FATONAH (Penggugat III)	Rp. 720.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 750.000,00

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008 terjadi peristiwa kebakaran yang menghancurkan aset Tergugat yang berada di Jalan Tambak Aji I, Semarang, selanjutnya pada tanggal 4 September 2008 pihak Tergugat mengalihkan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan usahanya di gedung PT. Vision Land Karangjati yang disewanya, dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat bekerja kembali seperti biasanya ;

Bahwa kemudian selang waktu 50 hari sejak tanggal 4 September 2008, kegiatan usaha Tergugat telah berjalan dengan baik, namun tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2008 pihak Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008, dengan diktum pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa peristiwa kebakaran pabrik PT. RICHTEX GARMINDO yang berlokasi di Jalan Tambak Aji 1 Semarang pada tanggal 10 Agustus 2008 telah menghanguskan seluruh asset PT. RICHTEX GARMINDO ;
- b. Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan gagal ekspor yang berdampak pada timbulnya klaim dari *buyer* yang nilainya mencapai puluhan milyar rupiah, ;
- c. Bahwa Perusahaan telah mengupayakan untuk menyewa gedung pabrik untuk menampung karyawan agar tetap bisa bekerja dan untuk melanjutkan aktivitas produksinya,;
- d. Bahwa upaya menampung seluruh karyawan untuk tetap bisa bekerja tidak dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat terbatasnya daya tampung pabrik.;

B. GUGATAN YANG DISAMPAIKAN PARA PENGGUGAT DALAM TENGGANG WAKTU PIENGAJUAN TUNTUTAN HAK YANG DIPERKENANKAN OLEH KETENTUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU, YAITU SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ;

Bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat terhitung 29 Oktober 2008 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Nomor 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008, sehingga gugatan yang berisi tuntutan hak yang disampaikan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU No. 13/2003), selengkapnyanya berbunyi :

"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbul hak" ;

Sehingga tuntutan hak Para Penggugat yang tertuang dalam gugatan ini tidak menjadi kadaluwarsa oleh karena diajukan sebelum tanggal 29 Oktober 2010

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai batas waktu akhir pengajuan tuntutan hak terhitung sejak tanggal 29
putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 2008 ;

Bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diterbitkan ANJURAN oleh instansi ketenagakerjaan terkait yaitu dengan diterbitkannya Surat Nomor 567/8009/2008 dengan Perihal: Anjuran, tertanggal 15 Desember 2008, oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang (selanjutnya disebut dengan Disnakertrans Pemkot Semarang) ;

Bahwa isi anjuran yang diterbitkan oleh Disnakertrans Pemkot Semarang, selengkapnya berbunyi :

MENGANJURKAN :

1. Agar PT. RICHTEX GARMINDO d/a, I Tambak Aji I Semarang memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pekar Sdri. Purwati, dkk 7 (tujuh) orang d/a PUK. SP Mandiri PT. RICHTEX GARMINDO d/a. Jl. Tambak Aji I Semarang ;
2. Agar masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja) memberikan jawaban anjuran secara tertulis setelah 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini ;

Bahwa kemudian Para Penggugat secara lisan melalui Ketua Serikat Pekerja (SP) Mandiri PT. RICHTEX GARMINDO yaitu Bapak Trimanto menyampaikan penolakannya kepada pegawai Disnakertrans Pemkot Semarang yang bertindak selaku mediator, sebab dinilai anjuran yang diterbitkan tidak mengakomodir kepentingan Para Penggugat selaku pihak pekerja, dan oleh karenanya Para Penggugat berpendapat memiliki hak untuk memperoleh hak-hak ketika diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat, antara lain hak yang dimaksud adalah :

- a. Uang Pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU 13/2003 sebesar 2 (dua) kali ;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (3) UU 13/2003 sebesar 1 (satu) kali,
- c. Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU 13/2003,

Bahwa dikarenakan Para Penggugat menyatakan menolak anjuran yang diterbitkan oleh Disnakertrans Pemkot Semarang, maka pihak mediator terkait menarik kembali anjuran (asli) yang disampaikan dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 567/8009/2008 dengan Perihal : Anjuran, tertanggal 15 Desember 2008,
putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu menerbitkan risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Laporan No.70/PHK/HI/1/2009 tertanggal 23 Desember 2008 yang kemudian dilakukan penggantian tanggal menjadi 12 Januari 2009 ;

Bahwa Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Laporan No. 70/PHK/HI/1/2009 tertanggal 23 Desember 2008 yang kemudian dilakukan penggantian tanggal menjadi 12 Januari 2009, berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas Pihak Perusahaan (pihak Tergugat),
- b. Identitas Pihak Pekerja (Para Penggugat),
- c. Keterangan dari pihak Pekerja (Para Penggugat),
- d. Keterangan dari pihak Pengusaha (Tergugat),
- e. Pendapat Pegawai Mediator,
- f. Kesimpulan Pegawai Mediator ;

Bahwa Kesimpulan Pegawai Mediator dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Laporan No. 70/PHK/1-11/1/2009 tertanggal 23 Desember 2008 yang kemudian dilakukan penggantian tanggal menjadi 12 Januari 2009, selengkapnya berbunyi demikian :

"Bahwa atas pemutusan hubungan kerja PT. RICHTEX GARMINDO terhadap pekerja Sdri. Purwati, dkk (7 orang) karena perusahaan mengalami kebakaran ;

Bahwa upaya penyelesaian tersebut Pegawai mediator telah memberikan anjuran tertanggal 15 Desember 2008 dan atas anjuran tersebut pihak pekerja menolak sedangkan pihak pengusaha menyatakan keberatan atas jawaban dan untuk itu para pihak dapat menempuh sesuai mekanisme yang berlaku ;

Bahwa oleh karena perselisihan hubungan industrial antar Para Penggugat (pihak Pekerja) dengan Tergugat (pihak Pengusaha) tidak dapat terselesaikan baik melalui proses bipartit maupun tripartit, maka Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan memperhatikan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mendasarkan pengajuan gugatan pada ketentuan Pasal 96 UU 13/2003 dan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut dengan UU 2/2004) yang berbunyi demikian ;

Pasal 14.

1. Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;

2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;

C. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN "ALASAN RASIONALISASI JUMLAH KARYAWAN" TIDAK DIATUR (DIKENAL) SEBAGAI ALASAN PHK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Bahwa alasan PHK yang dijadikan pertimbangan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008, yang menyebutkan PHK dengan merasionalisasikan jumlah karyawan adalah alasan yang tidak diatur (dikenal) sebagai alasan PHK oleh Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, adapun dasar pertimbangan Para Penggugat adalah pada fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa peristiwa kebakaran yang menghancurkan asset PT. RICHTEX GARMINDO memang benar terjadi pada tanggal 10 Agustus 2008, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Penggugat (selaku pihak pekerja) bahkan pihak mediator tidak pernah mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut, apakah murni sebagai peristiwa alam (*force majeure*) atau karena kelalaian bahkan atau karena adanya unsur kesengajaan, hal tersebut tidak pernah transparan dijelaskan dan dibuktikan secara otentik oleh Tergugat (pihak Perusahaan) selama proses mediasi di Disnakertrans Pemkot Semarang berlangsung ;
- b. Bahwa Tergugat mengklaim telah gagal ekspor akibat kebakaran tersebut atau dengan kata lain timbul banyak hutang usaha yang mengakibatkan laju usaha perusahaan terkendala secara finansial atau dapat dikatakan mengalami kerugian, namun dengan kembali berpedoman pada ketentuan Pasal 164 Ayat (2) UU 13/2003, kerugian yang dialami oleh Tergugat belum dapat dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik ;
- c. Bahwa PHK sebagai upaya rasionalisasi jumlah karyawan yang bertujuan mengurangi beban pembiayaan usaha Tergugat bukan langkah utama yang ditempuh Tergugat dalam menanggulangi kesulitan usaha yang sedang dialami Tergugat ;

Sebab berdasarkan ketentuan dalam Bab II Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep - 150 / Men / 2000 tentang Penyelesaian

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan (selanjutnya disebut dengan Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000), yang selengkapnya berbunyi demikian :

"Pengusaha dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan melakukan pembinaan terhadap pekerja yang bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan langkah - langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan" ;

Sehingga jelas, Tergugat telah mengesampingkan usaha pencegahan PHK sebagaimana (dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Kepmenaker Nomor Kep - 150 / Men / 2000, yang mengharuskan Tergugat menempuh usaha pencegahan PHK antara lain melalui cara :

1. Pembinaan terhadap pekerja yang bersangkutan, atau dengan
2. Memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan langkah -langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan (seperti mengurangi jam lembur para pekerja. dan seterusnya) :

Bahwa memperhatikan Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008 tepatnya pada diktum "mengingat ditegaskan kembali bahwa langkah PHK terhadap Para Penggugat merupakan upaya penyelamatan perusahaan melalui rasionalisasi jumlah karyawan ;

Sehingga perlu dikaji kembali istilah "rasionalisasi jumlah karyawan" yang bersinonim maksud dan tujuannya dengan kata "efisiensi" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU 13/2003, yang selengkapnya berbunyi demikian ;

- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)" ;

Bahwa bilamana PHK digantungkan pada suatu keadaan (sesuai alasan Tergugat) yang hampir serupa dengan keadaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU No. 13/2003, maka Para Penggugat sepatasnya diberikan hak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 68 PK/Pdt.Sus/2012
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan

Pasal 156 ayat (4) ;

Bahwa bilamana Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat keadaan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008, berbeda (tidak serupa) dengan keadaan yang melatarbelakangi adanya PHK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU No. 13/2003, maka mohon untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Kepmenaker Nomor : Kep - 150 / Men / 2000, yang selengkapnya berbunyi :

" Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain ";

Adapun fakta yang hendak Para Penggugat sampaikan berdasar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Kepmenaker Nomor Kep - 150 / Men / 2000, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat telah melakukan PHK secara massal terhadap 100 (seratus) orang pekerja terhitung tanggal 29 Oktober 2008, namun alasan PHK massal tidak sesuai dengan keadaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan/atau ayat (3), sehingga PHK massal yang dimaksud oleh Tergugat hanya merupakan strategi/trik untuk mem-PHK orang perorangan dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu dengan memanfaatkan situasi tersebut, terlebih faktanya Para Penggugat tidak pernah mendapatkan hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 UU No. 13/2003 ;
- b. Bahwa alasan PHK yang dikemukakan Tergugat yaitu "Rasionalisasi Jumlah Karyawan", secara jelas menerangkan tidak ada kesalahan Para Penggugat sebagai pekerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana saat ini telah diatur (diperbaharui aturannya) ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 13/2003 ;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. TERGUGAT MEMILIKI KEWAJIBAN MEMBAYAR HAK-HAK PARA
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT SELAKU PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SESUAI HUKUM KETENAGAKERJAAN YANG
BERLAKU ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008 yang ditanda tangani
oleh William Eka Suharja selaku Direktur, Tergugat memutuskan untuk
memberikan kompensasi atas PHK terhadap Para Penggugat berupa tali
asih/uang prihatin sebesar 1 (satu) bulan upah ;

Bahwa kebijakan Tergugat dengan memberikan kompensasi PHK atau tali asih
atau uang prihatin hanya sebesar 1 (satu) bulan upah, merupakan tindakan
pengambilan kebijakan yang tidak berdasar hukum atau dengan kata lain
semena-mena, dengan demikian kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan karakteristik perusahaan
yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan dalam memperlakukan para
pekerjanya, terlebih terhadap Para Penggugat yang telah menunjukkan loyalitas
dan pengabdianya kepada perusahaan/Tergugat selama kurun waktu 12 (dua
belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun ;

Bahwa saat ini kegiatan usaha Tergugat masih tetap berlangsung hingga
saat ini dan tidak ada kegiatan penutupan perusahaan karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (1) dan Ayat (3) UU
13/2003, maka berdasar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Kepmenaker Nomor Kep -
150 / Men / 2000 pihak Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar hak-hak
Para Penggugat antara lain :

- a. Uang pesangon paling sedikit sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat
(2) UU 13/2003,
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal
156 Ayat (3) UU 13/2003, dan
- c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU 13/2003 ;

Bahwa hak-hak Para Penggugat yang wajib dipenuhi oleh Tergugat,
secara terperinci kami perhitungkan sebagai berikut :

- a. Hak dari Penggugat I (Masa Kerja 17 Tahun)

a.1. Uang Pesangon :

= 2 x 9 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima

= 2 x 9 x Rp. 760.000,00 Rp. 13.680.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

= 6 Bulan Upah X Upah Terakhir Yang Diterima

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak

$$\begin{aligned} &= 6 \times \text{Rp. } 760.000,00 && \text{Rp. } 4.560.000,00 \\ &= 15 \% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}) \\ &= 15 \% \times (\text{Rp. } 3.680.000,00 + \text{Rp. } 4.560.000,00) \\ &= 15 \% \times \text{Rp. } 18.240.000,00 && \text{Rp. } 2.736.000,00 \end{aligned}$$

Upah Selama Proses

Tahun 2008

$$\begin{aligned} &= 2 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 2 \times \text{Rp. } 760.000,00 && \text{Rp. } 1.520.000,00 \end{aligned}$$

Tahun 2009

$$\begin{aligned} &= 12 \text{ Bulan Upah} \times \text{UMP Tahun 2009} \\ &= 12 \times \text{Rp. } 838.500,00 && \text{Rp. } 10.062.000,00 \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} &= 10 \text{ Bulan Upah} \times \text{UMP Tahun 2010} \\ &= 10 \times \text{Rp. } 939.756,00 && \text{Rp. } 9.397.560,00 \end{aligned}$$

Jumlah Rp. 41.955.560,00

b. Hak dari Penggugat II (Masa Kerja 12 Tahun)

b.1. Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 9 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 2 \times 9 \times \text{Rp. } 760.000,00 && \text{Rp. } 13.680.000,00 \end{aligned}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\begin{aligned} &= 5 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 5 \times \text{Rp. } 760.000,00 && \text{Rp. } 3.800.000,00 \end{aligned}$$

Uang Penggantian Hak

$$\begin{aligned} &= 15 \% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}); \\ &= 15 \% \times \text{Rp. } 13.680.000,00 + \text{Rp. } 3.800.000,00 \\ &= 15 \% \times \text{Rp. } 17.480.000,00 && \text{Rp. } 2.622.000,00 \end{aligned}$$

Upah Selama Proses

Tahun 2008

$$\begin{aligned} &= 2 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 2 \times \text{Rp. } 760.000,00 && \text{Rp. } 1.520.000,00 \end{aligned}$$

Tahun 2009

$$\begin{aligned} &= 12 \text{ bulan upah} \times \text{UMP Tahun 2009} \\ &= 12 \times \text{Rp. } 838.500,50,- && \text{Rp. } 10.062.000,00 \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} &= 10 \text{ Bulan Upah} \times \text{UMP Tahun 2010} \\ &= 10 \times \text{Rp. } 939.756,00 && \text{Rp. } 9.397.560,00 \end{aligned}$$

Jumlah Rp. 41.081.860,00

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Hak dari Penggugat III (Masa Kerja 12 Tahun)
putusan.mahkamahagung.go.id

c.1. Uang Pesangon

= 2 x 9 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima

= 2 x 9 x Rp. 750.000,00 Rp. 13.500.000,00

c.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

= 5 Bulan Upah X Upah Terakhir Yang Diterima

= 5 x Rp. 750.000,00 Rp. 3.750.000,00

Uang Penggantian Hak

= 15 % X (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)

= 15 % x (Rp. 13.500.000,00 + Rp. 3.750.000,00)

= 15 % x Rp. 17.250.000,00 Rp. 2.587.500,00

Upah Selama Proses

Tahun 2008

= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima

= 2 x Rp. 750.000,00 Rp. 1.500.000,00

Tahun 2009

= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009

= 12 x Rp. 838.500,00 Rp. 10.062.000,00

Tahun 2010

= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010

= 10 x Rp. 939.756,00 Rp. 9.397.560,00

Jumlah Rp. 40.797.060,00

Bahwa dasar perhitungan hak Para Penggugat dengan berdasar pada ketentuan Pasal 156 UU 13/2003 *Juncto* Pasal 27 Ayat (1) Kepmenaker Nomor : Kep-150 / Men / 2000, dan dengan berpedoman pada ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) Jawa Tengah yang diatur dalam :

- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/51/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 ;
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/52/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ;
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/108/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ;

Bahwa bilamana Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Para Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Semarang dalam perkara *a quo* dapat dijangkau terlebih dahulu (*Uitvoerbaar putusan.mahkamahagung.go.id*

bijvoorraad) sekalipun terdapat upaya hukum lebih lanjut dari pihak Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 180 HIR (*Het Inlandsch Reglement*) ;

Bahwa bilamana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka dengan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR (*Het Inlandsch Reglemen*) Para Penggugat mohon agar dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang atas perkara *a quo* disebutkan bahwa Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah ditentukan dalam Ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR (*Het Inlandsch Reglement*) ;

Bahwa guna menjamin pemenuhan hak-hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal 227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, berupa :

- a. Tanah dan Bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kegiatan usaha Tergugat yang terletak di Coaster 8 Blok 23 - 24 Kawasan Lamicitra Tanjung Mas, Semarang ;
- b. Seluruh mesin - mesin produksi, mobil - mobil perusahaan atau setidaknya yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan/operasional usaha, dan peralatan kantor yang berada di tempat kegiatan usaha milik Tergugat ;
- c. Seluruh Rekening Bank atas nama Tergugat dan/atau Direksi PT. RICHTEX GARMINDO ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Penggugat uraikan dalam posita gugatan diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu melakukan PHK dengan alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga patut pula dinyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak ;
3. Menyatakan Tergugat telah mengesampingkan usaha pencegahan PHK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Kepmenaker Nomor Kep-

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

150/Men/2000, yang mengharuskan Tergugat menempuh usaha pencegahan putusan.mahkamahagung.go.id

an PHK melalui cara pembinaan terhadap pekerjaan yang bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan langkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan ;

4. Menyatakan Surat Keputusan No.003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai dasar untuk melakukan PHK adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena menggunakan langkah penyelamatan perusahaan melalui " rasionalisasi jumlah karyawan "bukan alasan PHK yang diperkenankan oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena Putus Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakannya putusan terhadap gugatan ini ;
6. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas uang pesangon paling sedikit sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat UU 13/2003, dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat UU 13/2003, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) UU 13/2003 *Juncto* Pasal 27 ayat (1) Kepmenaker Nomor : Kep - 150 / Men / 2000 ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan masa kerja. Penggantian Hak. Upah Proses Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp123.834.180.00 (seratus duapuluh tigajuta delapanratus tigapuluh empatribu seratusdelapanpuluh Rupiah), dengan perincian hak Para Penggugat adalah sebagai berikut ;
 - a. Hak dari Penggugat I (Masa Kerja 17 Tahun)
 - a.1. Uang Pesangon :
$$= 2 \times 9 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima}$$
$$= 2 \times 9 \times \text{Rp. 760.000,00} \qquad \text{Rp. 13.680.000,00}$$
Uang Penghargaan Masa Kerja
$$= 6 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima}$$
$$= 6 \times \text{Rp. 760.000,00} \qquad \text{Rp. 4.560.000,00}$$
Uang Penggantian Hak

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)

= 15 % x (Rp. 3.680.000,00 + Rp. 4.560.000,00)

= 15 % x Rp. 18.240.000,00

Rp. 2.736.000,00

Upah Selama Proses

Tahun 2008 (November 2008 – Desember 2008)

= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima

= 2 x Rp. 760.000,00

Rp. 1.520.000,00

Tahun 2009 (Januari – Desember 2009)

= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009

= 12 x Rp. 838.500,00

Rp. 10.062.000,00

Tahun 2010 (Januari – Oktober 2010)

= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010

= 10 x Rp. 939.756,00

Rp. 9.397.560,00

Jumlah Rp. 41.955.560,00

b. Hak dari Penggugat II (Masa Kerja 12 Tahun)

b.1. Uang Pesangon

= 2 x 9 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima

= 2 x 9 x Rp. 760.000,00

Rp. 13.680.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

= 5 Bulan Upah X Upah Terakhir Yang Diterima

= 5 x Rp. 760.000,00

Rp. 3.800.000,00

Uang Penggantian Hak

= 15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja);

= 15% x Rp. 13.680.000,00 + Rp. 3.800.000,00

= 15 % x Rp. 17.480.000,00

Rp. 2.622.000,00

Upah Selama Proses

Tahun 2008 (November – Desember 2008)

= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima

= 2 x Rp. 760.000,00

Rp. 1.520.000,00

Tahun 2009 (Januari 2009 – Desember 2009)

= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009

= 12 x Rp. 838.500,00

Rp. 10.062.000,00

Tahun 2010 (Januari 2010 – Oktober 2010)

= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010

= 10 x Rp. 939.756,00

Rp. 9.397.560,00

Jumlah Rp. 41.081.860,00

c. Hak dari Penggugat III (Masa Kerja 12 Tahun)

c.1. Uang Pesangon

= 2 x 9 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima

= 2 x 9 x Rp. 750.000,00

Rp. 13.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang Penghargaan Masa Kerja
putusan.mahkamahagung.go.id

= 5 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima
= 5 x Rp. 750.000,00 Rp. 3.750.000,00

Uang Penggantian Hak

= 15 % X (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)
= 15 % x (Rp. 13.500.000,00 + Rp. 3.750.000,00)
= 15 % x Rp. 17.250.000,00 Rp. 2.587.500,00

Upah Selama Proses

Tahun 2008 (November 2008 – Desember 2008)

= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima
= 2 x Rp. 750.000,00 Rp. 1.500.000,00

Tahun 2009 (Januari 2009 – Desember 2009)

= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009
= 12 x Rp. 838.500,00 Rp. 10.062.000,00

Tahun 2010 (Januari 2010 – Oktober 2010)

= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010
= 10 x Rp. 939.756,00 Rp. 9.397.560,00

Jumlah Rp. 40.797.060,00

8. Menyatakan sah dan berharga situ jaminan yang telah dilakukan atas asset dan harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, yaitu berupa :

- Tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kegiatan usaha Tergugat yang terletak di Coaster 8 Blok 23 – 24 Kawasan Lamicitra Tanjung Mas, Semarang ;
- Seluruh mesin-mesin produksi, mobil-mobil perusahaan dan peraaan kantor yang berada ditempat kegiatan usaha milik Tergugat ;
- Seluruh Rekening Bank atas nama Tergugat dan/atau Direksi ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perfawanan, ataupun permohonan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Atau :

Apablia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, demikian juga

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutan hak Para Penggugat akan upah sudah kadaluarsa berdasarkan Pasal putusan.mahkamahagung.go.id

96 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, hal ini terbukti sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dalam Pokok Perkara pada Posita, huruf B angka 1 hal. 4 dan 5 menyatakan : pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana dalam Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008, sehingga tuntutan hak Para Penggugat yang tertuang dalam gugatan ini tidak menjadi kadaluarsa oleh karena diajukan sebelum tanggal 29 Oktober 2010 sebagai batas waktu akhir pengajuan tuntutan hak terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008,
- b. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan berdasarkan register Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 112/G/2010 /PHI SMG terdaftar tanggal 29 Oktober 2010 ;
- c. Bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat berisi tuntutan hak akan upah/ terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2010 sedangkan berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;
- d. Bahwa berdasarkan bukti diatas jelas gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa karena sejak Para Penggugat berhenti berhenti sampai dengan diajukan gugatan, tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 171 jo Pasal 96 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, demikian juga tuntutan hak akan upah Para Penggugat sudah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 s/d terdaftar di PHI tanggal 29 Oktober 2010 sudah lebih 2 (dua) tahun, dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No.113/G/2011/PHI.Smg. tanggal 17 Maret 2011 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja, serta uang penggantian hak kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

Penggugat I (masa kerja 17 tahun) SRI SUTANTI .

Uang Pesangon : 9 x Rp. 760.000,- = Rp. 6.840.000,-

Uang Penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 760.000,- = Rp. 4.560.000,-

Uang Penggantian hak: 15% (6.840.000+4.560.000) = Rp. 1.710.000,- +

Jumlah = Rp. 13.110.000,-

Penggugat II (masa kerja 12 tahun) SITI ISRIYATI .

Uang Pesangon : 9 x Rp. 760.000,- = Rp. 6.840.000,-

Uang Penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 760.000,- = Rp. 4.560.000,-

Uang Penggantian hak: 15% (6.840.000+4.560.000) = Rp. 1.710.000,- +

Jumlah = Rp. 13.110.000,-

Penggugat III (masa kerja 12 tahun) SITI FATONAH .

Uang Pesangon : 9 x Rp. 750.000,- = Rp. 6.750.000,-

Uang Penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 750.000,- = Rp. 4.500.000,-

Uang Penggantian hak: 15% (6.750.000+4.500.000) = Rp. 1.687.500,- +

Jumlah = Rp. 12.937.500,-

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp206.000,- (duaratus enamribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No.367 K/PDT.SUS/2011 tanggal 19 Juli 2011 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. Sri Sutanti, 2. Siti Isriyati, dan 3. Siti Fatonah, dan Pemohon Kasasi II : PT. Richtex Garmino tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.367 K/PDT.SUS/2011 tanggal 19 Juli 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat pada tanggal 02 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Maret 2012, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2012 (hari itu putusan.mahkamahagung.go.id juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Maret 2012 kemudian oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 April 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tanggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TERDAPAT KEKHILAFAN YANG NYATA DARI AMAR PUTUSAN *JUDEX JURIS*.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *judex juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Amar putusannya *Judex Facti* menyatakan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dan biaya perkara dibebankan kepada Negara (mohon periksa putusan PHI Semarang No. 113/G/2010/PHI Smg, terlampir dalam berkas Peninjauan Kembali);

Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* diatas tidak memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 184 HIR, Pasal 187 RBG, Pasal 195 RBG hal mana dalam putusan *Judex Facti* dictum atau amar putusannya yang tidak dirinci satu persatu yang langsung menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, sehingga memunculkan pertanyaan mengapa Tergugat dihukum ? ;

Bahwa dalam putusan tersebut tidak didahului dengan amar deklarator berupa pernyataan bahwa Tergugat terbukti bersalah, oleh

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*);

- b. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum karena dalam putusannya tidak mencantumkan : nama, jabatan, kewarganegaraan pihak yang berselisih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 (vide putusan MA No. 519 K/PHI/2007);

2. Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, jelas *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan yaitu putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, padahal dengan jelas putusan *Judex Juris* dan/atau putusan *Judex Facti* bertentangan dengan undang-undang, sehingga putusan *Judex Juris* dan/ atau *Judex Facti* sudah selayaknya untuk dibatalkan ;

II. JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTI MEMBENARKAN SESUATU YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.

Bahwa *Judex Juris* lalai dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena memberikan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, padahal *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang pertimbangan hukumnya, Khususnya pertimbangan dalam Eksepsi, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* adalah Perselisihan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga berkaitan dengan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu 1 (satu) tahun sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
2. Bahwa dalam perkara *a quo* pertimbangan *Judex facti* untuk menentukan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayarannya yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak, yang dalam hal ini merupakan Perselisihan Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2004;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dan/atau *Judex Facti* jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya

menggunakan dasar tentang Perselisihan Hak sedangkan gugatan Para Penggugat *a quo* adalah Perselisihan tentang Pemutusan hubungan Kerja (PHK), dengan demikian jelas pertimbangan *Judex Juris* dan/atau *Judex Facti* membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum dan salah dalam menerapkan hukum;

4. Bahwa berdasar bukti P-2 yang tidak dibantah oleh Tergugat, setidaknya Para Penggugat dapat membuktikan adanya PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah tanggal 29 Oktober 2008 dan pengajuan surat gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 29 Oktober 2010 (sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan *a quo*) jelas-jelas sudah melebihi dengan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan dari Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu 1 (satu) tahun sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

5. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dan/atau *Judex Facti* dalam menentukan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang perselisihan hak jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan hukum dan salah dalam menerapkan hukum, karena gugatan Para Penggugat *a quo* adalah Perselisihan tentang Pemutusan hubungan Kerja (PHK) sehingga berkaitan dengan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu 1 (satu) tahun sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

6. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum diatas, maka telah terbukti bahwa pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh *Judex Juris* dan/atau *Judex Facti* jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan hukum dan salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu sudah seharusnya Eksepsi Tergugat untuk dapat diterima, karena gugatan Para Penggugat *a quo* adalah Perselisihan tentang Pemutusan hubungan Kerja (PHK) sehingga berkaitan dengan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu 1 (satu) tahun sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III. DITEMUKAN BUKTI-BUKTI BARU (*NOVUM*) YANG MENENTUKAN. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan bukti-bukti baru berupa Surat Persetujuan Bersama dari Para Karyawan PT. Richtex Garmino atas penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 29 Oktober 2008, yang pada saat itu dilakukan PHK bersama-sama dengan Para Penggugat *a quo*;
2. Bahwa dalam bukti-bukti tersebut Para Karyawan PT. Richtex Garmino dapat menerima dan menyetujui uang tali asih yang diberikan oleh perusahaan;
3. Bahwa terhadap bukti tersebut yang diberi tanda bukti :
 1. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali – 1 (PPK-1) : Surat Persetujuan Bersama antara PT. Richtex Garmino dengan Purwati beserta Kwitansi penerimaan uang tali asih;
 2. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali – 2 (PPK-2) : Surat Persetujuan Bersama antara PT. Richtex Garmino dengan Triyati beserta Kwitansi penerimaan uang tali asih;
 3. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali – 3 (PPK-3) : Surat Persetujuan Bersama antara PT. Richtex Garmino dengan Supriyani beserta Kwitansi penerimaan uang tali asih;
 4. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali – 4 (PPK-4) : Surat Persetujuan Bersama antara PT. Richtex Garmino dengan Jumiatus beserta Kwitansi penerimaan uang tali asih;
 5. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali – 5 (PPK-5) : Surat Persetujuan Bersama antara PT. Richtex Garmino dengan Sri Astuti beserta Kwitansi penerimaan uang tali asih;
4. Bahwa terhadap bukti-bukti baru (*novum*) tersebut sudah selayaknya untuk dapat diterima dan Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) gugatan Para Penggugat/ Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I :

- a. Bahwa mengenai amar putusan *Judex Facti* yang langsung bersifat menghukum (*condemnatoir*) tidak didahului dengan amar *declaratoir*, amar putusan *a quo* dapat dibenarkan karena petitum Penggugat yang bersifat *declaratoir* perkara *a quo* tidak bersifat menetapkan suatu keadaan hukum

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau suatu hubungan hukum melainkan hanya merupakan dasar bagi putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya tuntutan *condemnatoir*, maka tuntutan *declaratoir* Penggugat cukup dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan ;

- b. Bahwa mengenai alasan tidak dicantumkan identitas nama, jabatan, kewarganegaraan pihak yang berselisih sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam putusan *Judex Facti* mengenai identitas para pihak yang berperkara yang hanya menyebutkan nama dan alamat saja, putusan semacam ini masih dapat ditolerir karena sekalipun identitas-identitas lainnya yang tidak disebutkan dalam putusan *Judex Facti* tidak mengurangi atau tidak mengganggu unsur pokok yang menentukan substansi perkara, dan oleh karenanya terhadap putusan *Judex Facti* yang demikian Majelis Kasasi dapat membenarkan sehingga tidak membatalkan putusan *Judex Facti a quo* ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang menolak kasasi atau menguatkan putusan *Judex Facti a quo* ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

mengenai alasan ke II :

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan peninjauan kembali karena tidak jelas atau tidak termasuk sebagai alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

mengenai alasan ke III :

- a. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena tanggal penemuan atas surat-surat bukti baru dimaksud tidak dinyatakan dibawah sumpah sebagaimana yang diharuskan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa oleh karenanya permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 *a quo* tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Kasasi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon: PT. Richtex Garmino tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Richtex Garmino tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH., MH., dan Arsyad, SH., MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Bernard, SH., MH.

ttd.

Arsyad, SH., MH.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 68 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)